

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0030/DIR/KSEI/1022**

TENTANG

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR XI-B TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK
YANG DISERTAI DENGAN PEMBERIAN SUARA MELALUI *ELECTRONIC GENERAL
MEETING SYSTEM* KSEI (eASY.KSEI)**

- Menimbang : a. Bahwa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian telah ditunjuk sebagai Penyedia Sistem Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e-RUPS) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
- b. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan, KSEI sebagai Penyedia Sistem e-RUPS diwajibkan untuk memiliki ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan eASY.KSEI guna memastikan penggunaan eASY.KSEI berjalan secara wajar dan teratur.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan butir b, KSEI memandang perlu untuk menerbitkan ketentuan mengenai penggunaan *e-Voting* pada eASY.KSEI melalui Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI).
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).
- b. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- c. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5973 Tahun 2016).
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6491 Tahun 2020).

- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663 Tahun 2021).
- g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 Tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- h. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-29/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penunjukan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Penyedia Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (e-RUPS).
- i. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-915/PM.21/2022 tanggal 21 Oktober 2022 perihal Persetujuan atas Rancangan Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui eASY.KSEI.
- j. Surat Keputusan Direksi Nomor KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tanggal 3 April 2020 tentang Pemberlakuan Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang Merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI).
 2. Ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme implementasi, serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KSEI.
 3. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Oktober 2022

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Supranoto Prajogo
Direktur